

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada bank konvensional semua transaksi baik penghimpun dana maupun penyalurannya menggunakan satu instrumen berupa bunga. Bunga yang berasal dari uang menjadi sesuatu yang belum pasti terjadi dan pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. Riba juga merupakan perjanjian yang berat sebelah dan memaksa satu pihak menerima perjanjian yang tidak disadari kerelaannya.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka undang-undang No.7 tahun 1992 disempurnakan dengan undang-undang No.10 tahun 1998 dimana secara tegas menyebutkan dengan istilah perbankan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, membuka peluang bagi para praktisi perbankan dalam menjalankan *dual banking system*, yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah (UUS)

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabaha*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki perbedaan yaitu pada prinsip operasionalnya, dimana perbankan

konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil. Dengan sistem syariah mendorong masyarakat kearah usaha nyata dan produktif dan mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidak pastian. Dengan demikian, perolehan kembali (*return*) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembalinya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

Pembiayaan perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*, Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana, membantu nasabah yang membutuhkan dana. Bank BTN Syariah merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan salah satu pembiayaan yang diberikan BTN Syariah adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja dengan prinsip pengembaliannya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan keuntungan didasarkan kepada kesepakatan sedangkan semua kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali atas kelalaian pengelola, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan atas dasar kepercayaan dimana perbankan akan menanggung risiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan yaitu *assymmetric information dan moral hazard*. Untuk mengurangi risiko tersebut, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika akan menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan ini dikenal dengan *incentive-compatible constraints*. Melalui *incentive-compatible constraints* ini, *mudharib* “dipaksa” untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* maupun bagi *shahibul maal*.

Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat Bank BTN syariah menggunakan prinsip kehati-hatian yang sangat ketat dalam memberikan pembiayaan hal ini dilakukan untuk menghindari

pembiayaan yang bermasalah dan penyalahgunaan pembiayaan untuk hal-hal yang diharamkan atau dilarang. Prosedur pembiayaan *mudharabah* dalam melakukan penyaluran harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C (karakter nasabah/*Character*, kemampuan/*Capacity*, Modal/*Capital*, jaminan/*Collateral* dan kondisi ekonomi/*Codition Of Economic* dan analisis lingkungan sebagai dasar dalam melakukan analisa kredit. Analisa 5C tersebut sangat penting untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Namun ada hal yang lebih penting untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu karakteristik seseorang karena dengan karakter itu pihak bank dapat melihat apakah orang tersebut bersifat jujur atau tidak, sebab pembiayaan *mudharabah* memerlukan kepercayaan 100%.

Maka dari itu dalam setiap pembiayaan harus sesuai dengan azas pemberian pelayanan dengan azas pemberian pembiayaan yang sehat sejak dari analisis, keputusan memutus, tahap realisasi pembiayaan, pengawasan dan penarikan kembali pembiayaan tersebut untuk itu perlu diadakan langkah antara lain berupa peningkatan kualitas dan kompetensi para pejabat pembiayaan agar memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan pembiayaan. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi para pejabat pembiayaan supaya memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan pembiayaan. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi ini bank syariah dapat mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah disemua lini.

Sehinga dengan demikian, pejabat pembiayaan yang terkait dituntut kemampuan teknisnya dalam menganalisa permohonan pengajuan pembiayaan dan dalam mengukur risiko penyaluran pembiayaan pada nasabahnya. Ini berarti, kemampuan staf dalam meneliti secara tajam kelayakan proyek yang akan dibiayai sangatlah menentukan prospek pembiayaan agar tidak terjadi kegagalan dalam pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank yang bersangkutan.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “ PROSEDUR PENYALURAN PEMBIAYAAN DAN METODE BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK BTN SYARIAH”

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan kondisi yang terjadi diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian ini pada Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan bagaimana metode bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh pihak Bank BTN Syariah?

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan Masalah Pokok Penelitian di atas, maka spesifikasi masalah pokok penelitian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada calon pengelola dana pada saat melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah ?
2. Bagaimana cara atau teknik perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah ?
3. Apakah metode bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 15/DSN-MUI/IX/2000 ?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pengungkapan masalah pokok penelitian maka variabel-variabel penelitian ini terdiri atas satu variabel mandiri adapun satu variabel mandiri tersebut prosedur dan metode bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah.

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana, yaitu persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi.

Dalam *mudharabah*, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Misalnya, ia memberi modal sebesar Rp 50.000.000 dan menyatakan setiap bulan mendapat Rp 3.000.000. Dalam *mudharabah*, pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase atau nisbah, misalnya 70% : 30%, 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai *proyeksi* (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai *realisasi* keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana. Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersamaan dalam akad

Dari penjelasan diatas dengan memberikan kewenangan sepenuhnya pengelolaan usaha pada pengelola dana, dapat dikatakan akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi. Risiko terhadap penggunaan modal mengenai kesesuaian penggunaannya dengan tujuan atau ketetapan yang telah disepakati yaitu untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Terlebih lagi informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Sehingga sangat penting bagi pemilik dana untuk mencari pengelola dana yang berakhlak mulia, dapat dipercaya, jujur, kompeten benar

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diperoleh pengelola dana (PSAK 105 paragraf 16). Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana

Dalam fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 mengenai prinsip bagi hasil distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada dasarnya lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian usaha dengan mitra (nasabahnya) nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), distribusi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*)
3. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian terhadap prosedur penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan metode bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada calon pengelola dana (*Mudharib*) saat melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah
2. Untuk mengetahui cara perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah
3. Untuk mengetahui Apakah metode bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank BTN Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 15/DSN-MUI/IX/2000

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang gambaran praktis mengenai penerapan aspek syariah yang dilakukan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu yang didapat selama kuliah dan juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi stasa satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi bagi masyarakat mengenai proses dalam pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* dan cara atau teknik dalam penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*

4. Bagi perbaikan praktek-praktek profesional

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi perkembangan perusahaan terutama bagi bank yang memberikan pembiayaan dan perusahaan atau debitur serta memberikan petunjuk tindakan dan keputusan dalam hal perkembangan dan keberhasilan

5. Bagi pengembangan disiplin ilmu

Terutama bagi mahasiswa akuntansi, skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai prosedur penyaluran pembiayaan dan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*.